



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan Pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
 - b. bahwa agar Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud di Kota Medan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan, perlu disusun pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat daerah Kota Medan (Lembaran daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
12. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 34);
13. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan (berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Medan;
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan;
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kota Medan;
9. Pengarusutamaan Gender di Kota Medan yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kota Medan;
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat;
11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan;
12. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan;

13. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa;
14. Perencanaan yang Responsif Gender adalah perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses/kesempatan, partisipasi/peran, kontrol/penguasaan, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki, dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, pengalaman dan permasalahan perempuan dan laki-laki, baik dalam penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan;
15. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
16. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP, adalah model/alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan *Canadian International Development Agency* (CIDA) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender, disebut juga alur kerja analisis gender;
17. *Gender Budget Statement/ Pernyataan Anggaran Responsif Gender* yang selanjutnya disingkat GBS/PAG adalah Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut;
18. Focal Point PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing;
19. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi /lembaga di Daerah;
20. Pusat Studi Wanita/Pusat Studi Gender, yang selanjutnya disingkat PSW/PSG adalah Pusat Studi Wanita dan/atau Pusat Studi Gender yang ada di Perguruan Tinggi;

21. Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index*) yang selanjutnya disingkat IPG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan harapan hidup laki-laki dan perempuan pada saat lahir, melek huruf laki-laki dan perempuan dan standar hidup layak laki-laki dan perempuan;
22. Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Index*) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat;
23. senior dan manager serta presentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PUG berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (2) Maksud PUG adalah upaya menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.
- (3) Tujuan PUG memberikan pedoman kepada PD dan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemerintah yang responsif gender.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi Pd dan Kecamatan dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup PUG meliputi :

- a. pengintegrasian Gender dalam seluruh proses perencanaan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran RPJMD, rencana strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Anggaran sementara (KUAPPAS), rencana kerja (Renja) PD dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD;
- b. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan GAP, GBS/PAG, dan penyusunan kerangka acuan kegiatan; dan
- c. Penyusunan indikator kinerja responsif gender dalam rencana kerja anggaran.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di Kota Medan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di Kota;
- b. koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala Kota;
- c. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW/PSG di Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala Kota;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala Kota;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Kota;
- f. pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG skala Kota);
- g. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia skala Kota; dan
- h. fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala Kota.

BAB V
PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN FOCAL POINT

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis PD dan Rencana Kerja PD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analisis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja PD dilakukan oleh masing-masing PD yang bersangkutan.
- (3) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam penyusunan GBS;
- (4) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA PD.
- (5) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra PD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

Pasal 8

Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra PD dan Rencana Kerja PD responsif gender.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 9

Wali Kota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG skala Kota.

Pasal 10

Wali Kota menetapkan PD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh PD dibentuk Pokja PUG Kota.
- (2) Wali Kota menetapkan ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG Kota Medan dan Kepala PD yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Kota.
- (3) Susunan keanggotaan Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan PD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG ke Kecamatan Se-Kota Medan;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Wali Kota;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
- h. memfasilitasi PD atau Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender Kota;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Kota Medan; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *FocalPoint* di masing-masing PD.

Pasal 13

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.

- (2) Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Kota Medan;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Kota Medan;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Kota Medan; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Kota Medan.

Bagian Ketiga
Focal Point

Pasal 14

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap PD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan Bidang lainnya.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja PD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan PD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap PD.
- (3) Pelaksanaan tugas *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh pejabat pada setiap PD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
- (4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan PD.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 15

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap PD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, PSW/PSG atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan PUG dilaporkan kepada Wakil Wali Kota Medan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 16

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan evaluasi pelaksanaan PUG sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
- (2) Bappeda melakukan pembinaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
- (3) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja PD.
- (4) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan edukasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan asistensi PPRG.
- (5) PD yang membidangi Pengawasan melakukan pengawasan pelaksanaan PPRG.
- (6) PD yang membidangi Keuangan memberikan pedoman penyusunan RKA PD agar dilampiri dengan GBS.
- (7) Kepala PD melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, monitoring dan evaluasi PPRG di PD masing masing.
- (8) Evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan indikator IPG dan IDG.
- (9) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG dilaporkan kepada Wali Kota setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (10) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VII
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 17

- (1) Koordinasi pelaksanaan PUG antar Kecamatan di Kota Medan dikoorinasikan oleh Wali Kota;
- (2) Koordinasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender dilakukan oleh Bappeda bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
- (3) Pemerintah daerah dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan PUG dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten /Kota se Provinsi Sumatera Utara atau kabupaten/Kota lainnya, Perguruan Tinggi, dan swasta serta lembaga masyarakat.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dapat turut serta dalam berbagai kegiatan PUG di Kota Medan.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 19

Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kota;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di PD Se Kota Medan;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Kota Medan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pembiayaan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain dari APBD Kota Medan dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dianggarkan pada PD yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 28 Agustus 2018

WALI KOTA MEDAN

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 28 Agustus 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 56.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MEDAN,



BAMBANG, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19620515 199011 1 001